



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon (0918) 21524, Email dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.9/Dikbud-708/2022

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

memperhatikan

Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga TK PAUD Meyano Bab, tanggal 12 September 2022

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **TK PAUD OBOR MEYANO BAB**
Kepala/Pengelola Lembaga : **FLORA FATLOLON**
Alamat : Desa Meyano Bab
Kecamatan : Kormomolin

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Izin Operasional ini berlaku sampai **14 September 2025**.

Demikian izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 14 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan @
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG PRIYANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660612 199002 1 001